



P U T U S A N
NOMOR: 88/Pid.Sus/2011/PN.WNP

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- PENGADILAN NEGERI WAINGAPU yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG.**
Tempat lahir : Lamburung.
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / tahun 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt. Lamburung Rw. Katikuwai Dusun Praiomang
Desa Janggalangu Kec. Karera Kab. Sumba Timur.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : T a n i.

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/ perintah penahanan : -----

- Penyidik sejak Tanggal 28 Januari 2011 s/d 16 Februari 2011;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 17 Februari 2011 s/d 28 Maret 2011;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 26 Mei 2011 s/d 14 Juni 2011 ;-----
- Perpanjangan ketua Pengadilan Waingapu, sejak tanggal 26 Mei s/d 14 Juni 2011;---
- Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak Tanggal 11 Juli 2011 s/d 09 Agustus 2011;-----

Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut-----

Telah membaca berkas perkara; -----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 11 Juli 2011, Nomor : 88 /P.3.19./Ep.2/07/2011;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 11 Juli 2011 No. 88/Pen.pid/2011/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;-----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Juli 2011 No. 88/Pen.Pid/2011/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;-----

Setelah memperhatikan Bukti Surat dipersidangan;-----

Setelah memperhatikan Bukti Surat dipersidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga** sebagaimana diuraikan pada dakwaan kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa kemudian atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, terdakwa juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu;-----

KESATU

Bahwa terdakwa **NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG** pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wita. atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Januari 2011, bertempat di rumah terdakwa Rt. Lamburung Rw. Katikuwai Dusun Praiomang Desa Janggamangu Kec. Karera Kab. Sumba Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan Kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga terhadap orang yaitu saudari **KONDA MARAMBA MEHA**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG** telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap **KONDA MARAMBA MEHA** yang tidak lain adalah istri terdakwa sendiri penyebab terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa **NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG** berawal pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2011 ketika seekor kerbau milik terdakwa terlepas lalu masuk kedalam kebun padi milik terdakwa bersama saksi korban dan kerbau yang terlepas tersebut memakan tanaman padi yang ada didalam kebun sehingga terdakwa memarahi saksi korban yang tidak membeli tali untuk mengikat kerbau tersebut.
- Pada keesokan harinya pada Hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa **NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG** langsung memarahi saksi korban dengan memaki-maki saksi korban "kapai rara ina, kenapa kamu tidak beli tali...! Kalau uang untuk gereja ada tapi unag untuk beli tali tidak ada dan kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan mengenai majah saksi korban, kemudian terdakwa menyeret saksi korban **KONDA MARAMBA MEHA** ke dapur sambil menendangi saksi korban dengan menggunakan kaki kanan.
- Pada saat kejadian datanglah **ROMU LAKI MBANJU** dan langsung meleraikan terdakwa dan saksi korban, sehingga saksi korban dapat melarikan diri kerumah Kepala desa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **KONDA MARAMBA MEHA** yang tidak lain istri terdakwa **NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG** mengalami luka memar di kepala depan kanan, Luka memar sedikit kemerahan pada pipi kanan dan Luka memar kemerahan pada lengan kanan berukuran 1 X 1 cm dan saksi korban mengalami perlukaan ringan sesuai Visum Et Repertum No. 1 /pusk/VR/02/2011 tanggal 16 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. JOSEP JOKO HENDRATNO dokter pada Puskesmas Kananggar Kab Sumba Timur.

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;—————

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG** pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wita. atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Januari 2011, bertempat di rumah terdakwa Rt. Lamburung Rw. Katikuwai Dusun Praiomang Desa Janggamangu Kec. Karera Kab. Sumba Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saudari **KONDA MARAMBA MEHA**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG** telah melakukan penganiayaan terhadap saksi **KONDA MARAMBA MEHA** berawal pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2011 ketika seekor kerbau milik terdakwa terlepas lalu masuk kedalam kebun padi milik terdakwa dan kerbau yang terlepas tersebut memakan tanaman padi yang ada didalam kebun sehingga terdakwa memarahi saksi korban.
- Pada keesokan harinya pada Hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa **NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG** langsung memarahi saksi korban dengan memaki-maki saksi korban "**kapai rara ina, kenapa kamu tidak beli tali...! Kalau uang untuk gereja ada tapi unag untuk beli tali tidak ada**" dan kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan mengenai majah saksi korban, kemudian terdakwa menyeret saksi korban **KONDA MARAMBA MEHA** ke dapur sambil menendangi saksi korban dengan menggunakan kaki kanan..
- Pada saat kejadian datanglah **ROMU LAKI MBANJU** dan langsung meleraikan terdakwa dan saksi korban, sehingga saksi korban dapat melarikan diri kerumah Kepala desa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **KONDA MARAMBA MEHA** mengalami luka memar di kepala depan kanan, Luka memar sedikit kemerahan pada pipi kanan dan Luka memar kemerahan pada lengan kanan berukuran 1 X 1 cm dan saksi korban mengalami perlukaan ringan sesuai Visum Et Repertum No. 1 /pusk/VR/02/2011 tanggal 16 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Dr. JOSEP JOKO HENDRATNO** dokter pada Puskesmas Kananggar Kab Sumba Timur-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1), KUHPidana**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi **KONDA MARAMBA MEHA Alias MARAMBA MEHA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Rt. Lamburung Rw. Katikuwai Dusun Praiomang Desa Janggamangu Kec. Karera Kab. Sumba Timur. saksi telah

mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG**.

- Saksi menerangkan pada Hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa **NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG** langsung memarahi saksi korban dengan memaki-maki saksi korban "kapai rara ina, kenapa kamu tidak beli tali...! Kalau uang untuk gereja ada tapi uang untuk beli tali tidak ada dan kemudian terdakwa langsung memukul.
- Bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa **NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG**, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam keadaan terkepal mengenai wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut diakibatkan karena hewan ternak yang terlepas dan masuk kedalam kebun milik terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan saksi juga mengajukan permohonan untuk mencabut laporan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi **TATA HUNGA MEHA Alias HUNGA MEHA** dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Rt. Lamburung Rw. Katikuwai Dusun Praiomang Desa Janggamangu Kec. Karera Kab. Sumba Timur. Telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG Terhadap KONDA MARAMBA MEHA**.
- Saksi menerangkan pada Hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa **NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG** langsung memarahi saksi korban **KONDA MARAMBA MEHA** dengan memaki-maki saksi korban "kapai rara ina, kenapa kamu tidak beli tali...! Kalau uang untuk gereja ada tapi uang untuk beli tali tidak ada dan kemudian terdakwa langsung memukul.
- Saksi menerangkan terdakwa **NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG melakukan penganiayaan** dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam keadaan terkepal mengenai wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut diakibatkan karena hewan ternak yang terlepas dan masuk kedalam kebun milik terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa antara terdakwa dan korban adalah suami istri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi **ROMU RATU MBANJU** Alias **KUDU** dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Rt. Lamburung Rw. Katikuwai Dusun Praiomang Desa Janggamangu Kec. Karera Kab. Sumba Timur. Telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **NGGABA RANJA MANDI** Alias **HUDANG Terhadap KONDA MARAMBA MEHA.**
- Saksi menerangkan pada Hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa **NGGABA RANJA MANDI** Alias **HUDANG** langsung memarahi saksi korban **KONDA MARAMBA MEHA** dengan memaki-maki saksi korban "kapai rara ina, kenapa kamu tidak beli tali...! Kalau uang untuk gereja ada tapi uang untuk beli tali tidak ada dan kemudian terdakwa langsung memukul.
- Saksi menerangkan terdakwa **NGGABA RANJA MANDI** Alias **HUDANG** melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam keadaa terkepal mengenai wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- saksi melihat langsung kejadian tersebut dan saksi yang melerai.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut diakibatkan karena hewan ternak yang terlepas dan masuk kedalam kebun milik terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa antara terdakwa dan korban adalah suami istri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pada saat dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Rt. Lamburung Rw. Katikuwai Dusun Praiomang Desa Janggamangu Kec. Karera Kab. Sumba Timur. terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istri terdakwa **KONDA MARAMBA MEHA** .

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa **NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG** langsung memarahi saksi korban dengan memaki-maki saksi korban "kapai rara ina, kenapa kamu tidak beli tali...! Kalau uang untuk gereja ada tapi uang untuk beli tali tidak ada dan kemudian terdakwa langsung memukul.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan. dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam keadaan terkepal mengenai wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut diakibatkan karena hewan ternak yang terlepas dan masuk kedalam kebun milik terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Visum Et Repertum No. 1 / Pusk / VR / 02 / 2011 tanggal 16 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Dr. JOSEP JOKO HENDRATNO** dokter pada Puskesmas Kananggar Kab. Sumba Timur dengan hasil pemeriksaan :

- a. Luka memar dan lebam pada bagian wajah, kelopak mata kanan pada bagian atas dan mata kiri bagian bawah ;
- b. Pendarahan selaput lendir mata (konjunktiva) pada mata sebelah kiri ;
- c. Luka memar pada bibir atas pada bagian dalam, mulut sulit dibuka lebar karena nyeri ;

Luka tersebut karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Terdakwa **NGGABA RANJA MANDI** dan korban **KONDA MARAMBA** adalah merupakan suami istri;
2. Bahwa penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada diri korban yang merupakan istrinya pada Hari Minggu Tanggal 16 Januari 2011, bertempat di sekitar rumah Terdakwa dan korban di Rt.Lambung Rw. Katikuwai Dusun Praimbonang, Desa Janggalangu Kec.Karera, Kabupaten Sumba timur;

3. Benar terdakwa melakukan penganiayaan. dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam keadaan terkepal mengenai wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
4. terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut diakibatkan karena hewan ternak yang terlepas dan masuk kedalam kebun milik terdakwa.
5. Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat menurut penilaian Majelis dalam membuktikan kesalahan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dalam perkara ini berlaku azas dalam hukum pidana "Lex Specialis derogat leg generalis" (ketentuan yang bersifat khusus meniadakan ketentuan yang bersifat umum) sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik;
3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa lias NGGABARANJA MANDI Alias HUDANG, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat

mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;—

Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, memberikan pengertian secara limitatif mengenai kekerasan fisik adalah sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;—

Menimbang, bahwa pengertian yuridis diatas, jika dicermati secara leksikal bersifat opsional, artinya perbuatan yang dilakukan harus berkorelasi dengan causa yang ditimbulkan. Dengan demikian perbuatan tersebut harus diklasifikasi apakah sebagai suatu perbuatan dapat dikenakan sebagai "*delik pidana*" yang "*mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat*";—

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, terungkap bahwa pada pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di sekitar rumah kebun Terdakwa dan korban, Di Rt. Lamburung Rw. Katikuwai Dusun Praiomang Desa Janggamangu Kec. Karera Kab. Sumba Timur,, terdakwa ANDRES YOTAM telah melakukan pemukulan terhadap isterinya sendiri yaitu korban VONI DEBI Alias VONI, dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan mengenai majah saksi korban, kemudian terdakwa menyeret saksi korban **KONDA MARAMBA MEHA** ke dapur sambil menendangi saksi korban dengan menggunakan kaki kanan;—

Menimbang, bahwa terungkap pula dipersidangan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban mengalami memar pada bagian kepala depan kanan, luka memar sedikit kemerahan pada pipi kanan dan luka memar kemerahan pada lengan kanan berukuran 1x 1 cm, sehingga tidak dapat menjalankan aktifitasnya untuk sementara waktu sesuai visum et repertum Nomor : 01/Pusk/VR/02/2011, tertanggal 16 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOSEP JOKO HENDRATNO, Dokter pada Puskesmas Kananggar Kabupaten Sumba Timur;

dengan hasil pemeriksaan :

- a. Tampak memar sedikit kemerahan di kepala depan kanan, 1 cm diatas alis dan 2 cm dibawah ubun-ubun kepala;
- b. Tampak luka sedikit kemerahan pada pipi kanan berukuran 1x1 cm telinga dan 3 cm dari hidung;

Luka tersebut karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa unsur "melakukan kekerasan fisik" telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa frame "lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dimaksudkan adalah melingkupi suami, isteri dan anak, maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengannya karena hubungan darah maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa antara terdakwa NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG dengan saksi korban KONDA MARAMBA MEHA, adalah suami isteri, yang terikat dalam perkawinan dan telah hidup bersama selama kurang lebih 10 (seuluh) tahun;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Unsur "dalam Lingkup Rumah Tangga" terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa NGGABA RANJA MANDI Alias HUDANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat *legal justice*-nya (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektif*), Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;-----
2. Pendidikan (*Educatif*) , Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;-----
3. Pencegahan (*prepentif*), Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;-----
4. Pemberantasan (*Represif*), Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;-----

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa , Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap istrinya yang seharusnya dilindunginya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;---

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NGGABA RANJA MANDI** Alias **HUDANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NGGABA RANJA MANDI** Alias **HUDANG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duarupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu pada Hari Kamis, Tanggal 11 Agustus 2011 oleh kami: **ANDI WILHAM,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **A.MARTHEN BUNGA, S.H.Mhum.** dan **BUSTARUDDIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari Senin tanggal 15 Agustus 2011, dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh DOMINGGUS L.NGGEDING, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, dan dihadiri oleh HERIL ISWANDI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa;_____

HAKIM ANGGOTA MAJELIS




A.MARTHEN BUNGA, S.H.Mhum



BUSTARUDDIN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS



ANDI WILHAM, S.H.MH

PANITERA PENGGANTI



DOMINGGUS L.NGGEDING